



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 340 /B.X/HK/2014

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
TERLETAK DI JALAN CUT MEUTIA GANG HJ. HANIAH NOMOR 3 SUMUR BATU
BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 590/607/10/2014 Tanggal 2 April 2014 perihal Laporan Pembahasan Permohonan Perpanjangan Kembali Pinjam Pakai Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung;
2. Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Nomor: W9.IMI.1.UM.01.01-0243 tanggal 3 Maret 2014 perihal Perpanjangan Surat Tanah;
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Jalan Cut Meutia Gang Hj. Haniah Nomor 3 Sumur Batu Bandar Lampung akan dimanfaatkan kembali oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas tanah dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan cara pinjam pakai kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk digunakan/dimanfaatkan kembali sebagai lokasi bangunan perkantoran;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN CUT MEUTIA GANG Hj. HANIAH NOMOR 3 SUMUR BATU BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas 2.204 M2 yang terletak di Jalan Cut Meutia Gang Hj. Haniah Nomor 3 Sumur Batu Bandar Lampung untuk keperluan bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 10 April 2016 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung Kementerian Hukum dan HAM Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan tanah tersebut untuk bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung;
 - b. tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain;
 - c. biaya dalam rangka persiapan penggunaan kembali kantor tersebut ditanggung oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan
 - d. mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pinjam pakai dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-4-2014

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;